



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 730 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

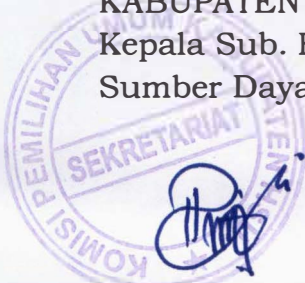
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 730TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	M Rahman	Laki-laki	Banua Hanyar
2	Noryanti	Perempuan	Banua Hanyar
3	Juhrani	Laki-laki	Banua Hanyar
4	Muhammad Iqbal	Laki-laki	Galagah
5	Helmiannor	Laki-laki	Galagah
6	Maulida	Perempuan	Galagah
7	A. Jurjani	Laki-laki	Galagah Hulu
8	M. Andri Hidayat	Laki-laki	Galagah Hulu
9	Muhammad Busairi	Laki-laki	Galagah Hulu
10	Raidi	Laki-laki	Gampa Raya
11	Hanifah	Perempuan	Gampa Raya
12	A. Rudiannor	Laki-laki	Gampa Raya
13	Akhmadi	Laki-laki	Hilir Mesjid
14	Ahmad Ramadhan	Laki-laki	Hilir Mesjid
15	Aulia Rahman	Laki-laki	Hilir Mesjid
16	M. Thaha Aminuddin	Laki-laki	Nelayan
17	Muhammad Abrar	Laki-laki	Nelayan
18	Juniansyah	Laki-laki	Nelayan
19	Fahrurraji	Laki-laki	Pasar Sabtu
20	Muhammad Rudiansyah	Laki-laki	Pasar Sabtu
21	Jaimah	Perempuan	Pasar Sabtu
22	Said Mahfuzh	Laki-laki	Pematang Benteng
23	Rahmat Hidayat	Laki-laki	Pematang Benteng
24	Farida Olyana	Perempuan	Pematang Benteng
25	Amrullah	Laki-laki	Pematang Benteng Hilir

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
26	Norhayati	Perempuan	Pematang Benteng Hilir
27	M. Bahrudin	Laki-laki	Pematang Benteng Hilir
28	Khalisah	Perempuan	Rantau Bujur Darat
29	Andi Fauzi	Laki-laki	Rantau Bujur Darat
30	Padli	Laki-laki	Rantau Bujur Darat
31	Ahmad Kusairi	Laki-laki	Rantau Bujur Hilir
32	Ahmad Saukani	Laki-laki	Rantau Bujur Hilir
33	H.Muhammad	Laki-laki	Rantau Bujur Hilir
34	Sahrian	Laki-laki	Rantau Bujur Hulu
35	Norhasanah	Perempuan	Rantau Bujur Hulu
36	Hartati	Perempuan	Rantau Bujur Hulu
37	Sugiannor	Laki-laki	Rantau Bujur Tengah
38	Nor'An	Laki-laki	Rantau Bujur Tengah
39	Saidatul Karimah	Perempuan	Rantau Bujur Tengah
40	Alfiyah	Perempuan	Sungai Haji
41	Henderi	Laki-laki	Sungai Haji
42	Mariani	Perempuan	Sungai Haji
43	Achmad Fauzi Fajerin	Laki-laki	Sungai Tabukan
44	Wahyudi	Laki-laki	Sungai Tabukan
45	Anisa Olfah	Perempuan	Sungai Tabukan
46	H. Haihad	Laki-laki	Tambalang Raya
47	Rismawati	Perempuan	Tambalang Raya
48	Khairunnisa	Perempuan	Tambalang Raya
49	Abdul Hakim	Laki-laki	Teluk Cati
50	Haris Fadillah	Laki-laki	Teluk Cati
51	Bahrain Nor	Laki-laki	Teluk Cati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

PURNAMA SARI